

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KUOK
TERHADAP BUSANA PENGANTIN WANITA DI DESA
EMPAT BALAI BERDASARKAN SURAH AN-NUR
AYAT 31: Kajian Living Quran**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Program Sarjana Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



Oleh :

DESI MARLINA
12130223250

Pembimbing I

Dr. H. Ali Akbar, MIS.

Pembimbing II

Dr. Wilaela, M. Ag

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Persepsi Masyarakat Kuok Terhadap Busana Pengantin Wanita Di Desa Empat Balai Berdasarkan Surah An-Nur Ayat 31: Kajian Living Quran**

Nama : Desi Marlina
NIM : 12130223250
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:
Hari : Rabu
Tanggal : 15 Januari 2025
Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 21 Januari 2025
Dekan,

Dr. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris

Ketua

Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag
NIP. 19690429200501 2 005

Syahrul Rahman, M.A
NIP. 19881220202203 1 001

MENGETAHUI

Penguji III

Penguji IV

Lutmanul Hakim, S.Ud.,MIRKH,Ph.D
NIP. 19890502202321 1 016

Dr. Alpizar, M.Si
NIP. 19640625199203 1 004

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hak cipta ini.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Ali Akbar, MIS
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

DESI DINAS
Judul : Pengajuan Skripsi
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Desi Marlina
NIM : 12130223250
Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul : Persepsi Masyarakat Kuok Terhadap Busana Pengantin Wanita Di Desa Empat Balai Berdasarkan Surah An-Nur Ayat 31: Kajian Living Quran

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 22 Januari 2025
Pembimbing I

Dr. H. Ali Akbar, MIS
NIP. 1964217199103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Prof. Dr. Wilaela, M.Ag.
 DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Desi Marlina
NIM	: 12130223250
Program Studi	: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	: Persepsi Masyarakat Kuok Terhadap Busana Pengantin Wanita Di Desa Empat Balai Berdasarkan Surah An-Nur Ayat 31: Kajian Living Quran

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 21 Januari 2025
 Pembimbing II

Prof. Dr. Wilaela, M.Ag.
 NIP. 19680802199803 2 001



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Desi Marlina

Tempat dan Tanggal Lahir : Empat Balai, 27 Desember 2002

NIM : 12130223250

Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Proposal : PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KUOK TERHADAP BUSANA PENGANTIN WANITA DI DESA EMPAT BALAI BERDASARKAN SURAH AN-NUJUM AYAT 31: Kajian Living Quran

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 23 Januari 2025

...buat Pernyataan,



DESI MARLINA
NIM. 12130223250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTO

“ Semakin ku permudah jalan kedua orang tuaku
Semakin ALLAH permudah jalan hidupku ”

“ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ”

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

(Asy-Syarh/94: 5)

“ Bahagiamu bukan untuk menghancurkan orang lain ”

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pakaian Perspektif Surah An-Nur Ayat 31: Studi Kasus Busana Pengantin Wanita Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar" dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan untuk ummat manusia yakni Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya dan berkumpul bersamanya diakhirat kelak.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Hanya Allah Ta'ala yang dapat membalas semua jasa dan bantuan yang telah diberikan oleh mereka. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Ahmad Saleh dan Ibunda Wardiana tercinta. Ayah yang selalu menjadi penyemangat serta menyokong setiap langkah, ketegasan dalam mendidik yang selalu mengatakan "Anak ayah pasti bisa" membuat mental ini semakin kuat. Ibunda yang selalu senantiasa mendidik dengan penuh kelembutan membuat hati ini menjadi tenang. Didikan yang tegas membentuk diri kuat dan didikan yang lembut membuat hati sang anak menjadi tenang. Terima kasih Selalu berusaha membahagiakan penulis baik dari segi materi maupun nonmateri. Kata-kata tak mampu dirangkai karena betapa besarnya kasih sayang dan ketulusanmu. Gelar sarjana ini penulis persembahkan untukmu.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yakni Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.

Dekan Fakultas Ushuluddin yakni Ustadz Dr. H. Jamaluddin, M.Us. Wakil Dekan I yakni Ustadzah Dr. Rina Rehayati, M.Ag. Wakil Dekan II yakni

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ustadz Dr. Afrizal Nur, MIS. dan Wakil Dekan III yakni Ustadz Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.

Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yakni Ustadz Agus Firdaus Chandra, Lc., MA. Beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan studi penulis.

Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I yakni Ustadz Dr. H. Ali Akbar, MIS. Terimakasih telah memberikan kemudahan, mengarahkan serta membimbing terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian serta dalam penyusunan skripsi ini hingga dapatlah terselesaikan dengan baik. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan dan Allah SWT jadikan ilmu yang diajarkan sebagai amal jariyah dan ladang ilmu yang bisa dituai kemudian hari.

6. Pembimbing 2 yakni Ustadzah Dr. Wilaela, M.Ag., terimakasih telah memberikan inspirasi, motivasi, dan bimbingan terbaik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat selesai dengan baik. Seluruh dosen yang telah memberikan materi perkuliahannya. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan dan Allah SWT jadikan ilmu yang diajarkan sebagai amal jariyah dan ladang ilmu yang bisa dituai kemudian hari.

Seluruh bapak/ibu dosen fakultas ushuluddin yang telah memberikan materi-materi perkuliahan dalam menambah ilmu dan memudahkan urusan penulis. Semoga ilmu yang bapak/ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.

Bapak Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam buku-buku yang diperlukan sehingga mudahlah penulis menyelesaikan skripsi ini.

Kepada kakaku Resti Meliana yang tersayang telah memberikan nasihat dan selalu menanyakan tentang adiknya memberikan semangat agar mudahlah urusan penulis. Adikku Khairil Amri yang selalu menemani dan menjaga penulis kemanapun. Serta keluarga lainnya yang selalu memberikan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat dan memberikan rezekinya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

10. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama duduk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir angkatan 2021, khususnya rekan-rekan di kelas A yang telah sudi bertukar pikiran, berbagi ilmu dan pengalaman serta saling memotivasi dalam segala hal.
11. Kepada rekan sahabat seperjuangan Fanni Febria, Riska Islamiah, MHD Hadi Wahyudi, Ikromil Hadi dan Muhammad Iqbal yang senantiasa memberikan semangat dan mendampingi penulis dalam susah maupun senang dan selalu menjaga silaturahmi yang sudah lama terjalin hingga terselesainya skripsi ini. Kepada Al Hammudah yang telah membantu dari awal penyusunan hingga selesainya penyusunan skripsi ini, kepada Ayu Rahmah Safitri dan Anggun Ayuni yang selalu menemani dan menyempatkan waktu dalam proses penyusunan skripsi penulis.
12. Serta Berbagai pihak yang yang tidak dapat disebutkan satu persatu secara tidak langsung telah membantu, baik secara moral maupun material dalam penyusunan skripsi ini.

Pekanbaru, 21 Januari 2025

DESI MARLINA

12130223250

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

COVER	
SURAT PERSETUJUAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
MOTO	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
المخلص	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Identifikasi Masalah	7
D. Batasan Masalah	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II KERANGKA TEORITIS	10
A. Landasan Teori	10
B. Literatur Review	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
C. Sumber Data Penelitian	28
D. Informan Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	35
A. Sejarah Busana Pengantin Wanita di Desa Empat Balai.....	35
B. Model-model Busana Pengantin Wanita di Desa Empat Balai	38
C. Persepsi Masyarakat Kuok Terhadap Busana Pengantin Wanita di Desa Empat Balai.....	41
D. Analisis	59
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	63
BIODATA PENULIS.....	76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
س	Sy	ء	.
ش	Sh	ي	Y
ص	DI		

B Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang =	A	misalnya	قال	menjadi	qala
Vokal (i) panjang =	I	misalnya	قيل	menjadi	qila
Vokal (u) panjang =	U	misalnya	دون	menjadi	duna

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis bacaan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga suara diftong, wawu dan ya" setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و-	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي-	misalnya	خير	menjadi	khayrun

C. Ta' marbutah (ة)

Ta marbutah ditransliterasikan dengan " t " jika berada di tengah kalimat tetapi apabila Ta marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan " h " misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhlahf dan mudhlahf ilayh maka ditransliterasikan dengan menggunakan " t " yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillah.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa " al " (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan " al " dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Penelitian ini berlatar belakang kehidupan masyarakat di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok tak terlepas dari adat dan budaya terkhusus pada busana pengantin. Gaya hidup masyarakat yang mengikuti arus perkembangan zaman memperlihatkan hidupnya sosial media ditengah masyakat. Akibatnya, muncul busana pengantin tidak sesuai dengan fungsi-fungsi syariat, pakaian pengantin wanita yang dibuat ketat menampakkan lekuk tubuh dan menonjolkan dadanya lebih terlihat modis dan sudah lumrah bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model-model busana pengantin yang ada di Desa Empat Balai dan persepsi masyarakat terhadap busana pengantin. Metode penelitian yang digunakan dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode *Kualitatif* dengan pendekatan fenomenologi dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model-model busana pengantin di Desa Empat Balai adalah adat melayu, minang dan gaun pengantin yaitu slim ekor duyung dan ball gown. Mayoritas busana pengantin wanita tidak sesuai dengan ketentuan dalam surah An-Nur ayat 31 berdasarkan pandangan dari berbagai informan yaitu ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, tokoh adat, dan perias busana pengantin. Kepala Desa Empat Balai juga menerangkan hanya 5% menerapkan busana pengantin syar'i. Namun persepsi pengantin menganggap biasa terhadap busana yang mereka pakai karena faktor kebiasaan sehari-hari berpakaian sehingga meniru model-model terbaru yang terlihat di sosial media dengan alasan hanya dipakai sekali seumur hidup. Peran dari pemerintahan desa, tokoh agama, adat, dan perias pengantin lebih gencar untuk bekerja sama memberikan pemahaman kepada calon pengantin yang ingin menikah agar memakai busana saat melangsungkan akad dan walimatul ursy yang sesuai dengan ketentuan surah An-Nur ayat 31.

Kata Kunci: *Surah An-Nur Ayat 31, Busana Pengantin Wanita, Desa Empat Balai.*

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research is set against the backdrop of the lives of the people in Empat Balai Village, Kuok Subdistrict, which remain intertwined with their traditions and culture, particularly regarding bridal attire. The lifestyle of the community, influenced by the evolving times and the widespread use of social media, has led to the emergence of bridal clothing that often does not adhere to Islamic principles. Bridal dresses for women are frequently designed to be tight-fitting, accentuating body curves and emphasizing the chest, which is considered modern and widely accepted by the community. The aim of this study is to identify the various styles of bridal attire in Empat Balai Village and to understand the community's perception of these bridal outfits. This research employs a field research method using a qualitative approach with a phenomenological perspective. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the types of bridal attire in Empat Balai Village include traditional Malay and Minang clothing, as well as modern bridal gowns such as mermaid-style dresses and ball gowns. The majority of women's bridal attire does not conform to the guidelines outlined in Surah An-Nur, verse 31, based on the views of various informants, including Muhammadiyah and Nahdatul Ulama scholars, traditional leaders, and bridal outfit stylists. The village head of Empat Balai also noted that only 5% of bridal attire adheres to Islamic guidelines. However, brides generally perceive their chosen attire as acceptable due to everyday clothing habits and the influence of trending styles seen on social media, often reasoning that such outfits are only worn once in a lifetime. The role of the village administration, religious leaders, cultural figures, and bridal stylists needs to be intensified to collaborate in raising awareness among prospective brides about wearing attire that complies with the guidelines of Surah An-Nur, verse 31, during the akad (marriage contract) and wedding celebrations.

Keywords: Surah An-Nur Verse 31, Women's Bridal Attire, Empat Balai Village.

الملخص

هذا البحث يستند إلى خلفية حياة المجتمع في قرية أربع بالاي في منطقة كوكوك، حيث يرتبط المجتمع بالعادات والتقاليد، خاصة في مجال لباس العرائس. ونظراً لأسلوب حياة المجتمع الذي يتبع تيار التطور الزمني وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت ظاهرة الأزياء العصرية التي لا تتفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، حيث أصبحت فساتين العرائس ضيقة تظهر ملامح الجسد وتبرز يهدف هذا البحث إلى معرفة نماذج فساتين العرائس الصدر، مما أصبح شائعاً ومقبولاً في المجتمع الموجودة في قرية أربع بالاي وآراء المجتمع حولها. وتستخدم الدراسة منهج البحث الميداني باستخدام الأسلوب النوعي مع مقارنة الظواهرية، وجمع البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات، والتوثيق وأظهرت نتائج البحث أن نماذج فساتين العرائس في قرية أربع بالاي تتضمن الزي التقليدي المألوف، والزي التقليدي المينانجي، والفساتين العصرية مثل "الذيل الحورية" و"البال غاون". وأغلب هذه الفساتين لا تتوافق مع الضوابط الشرعية المذكورة في سورة النور، الآية ٣١، وفقاً لآراء العديد من المصادر، مثل علماء الجمعية المحمدية وجمعية نخضة العلماء، وأعيان العادات، وخبراء التحميل وتصميم الأزياء. وأشار رئيس قرية أربع بالاي إلى أن ٥٠% فقط من العرائس يلتزم باللباس ومع ذلك، فإن العرائس أنفسهن يعتبرن هذا الأمر طبيعياً بسبب العادة اليومية في ارتداء الملابس، حيث يقلدن النماذج الحديثة التي تظهر في وسائل التواصل الاجتماعي، متذرعات بأنها مناسبة لمرة واحدة في العمر. لذلك، يجب على الحكومة المحلية، والقادة الدينيين، وأعيان المجتمع، وخبراء الأزياء أن يعملوا معاً بشكل أكثر فعالية لتقديم التوجيه والتوعية للعروسين، لضمان التزامهم بلباس يتفق مع ضوابط سورة النور، الآية ٣١، أثناء عقد القران ووليمة العرس.

الكلمات المفتاحية: سورة النور، الآية ٣١، فساتين العرائس، قرية أربع بالاي

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah melalui firman-firman-Nya (Al-Qur'an) yang agung. Dialah Tuhan menjadikan kehidupan di alam semesta tertata dengan sempurna serta menjadikan makhluknya mulia dan bermartabat bagi mereka yang menanamkan dan mengamalkan firman-firman-Nya. Islam juga mengatur wanita di dalam Al-Quran. Dengan memberikan Batasan-batasan bertujuan untuk memuliakan Wanita.¹ Wanita diperintahkan untuk menutup aurat agar terhindar dari mata laki-laki yang tidak senonoh. Namun, banyak Wanita beranggapan bahwa dirinya merasa dikekang yang menyusahkan dirinya.

Di dalam Al-Qur'an Allah telah menganugerahkan pakaian sebagai penutup aurat yang termaktub dalam surah Al-A`raf ayat 26 berikut :

يٰبَنِي ۤاٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءِتِكُمْ وَرِيۡشًا ۗ وَلِبَاسِ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوۡنَ

Artinya : “Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.” (QS. Al-A`raf/ 7 :26).

Terjemahan dari Kementerian Agama² mengenai ayat ini menjelaskan tentang Allah yang menurunkan hujan dari langit, yang menyebabkan tumbuhnya kapas, rami, wool dan sebagainya. semua itu dapat dijadikan bahan

¹ Lulu Mubarakah, *Wanita dalam Islam*, Journal of Islamic Studiens and Humanities, Volume 6 No. 1, (2021), Hal. 24

² Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), Al-A`raf [7]:26).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pakaian sesudah diolah untuk dipakai menutupi aurat kita untuk menahan panas dan dingin dan dipakai dalam peperangan untuk menahan senjata (baju besi) pakaian, juga bisa dijadikan keindahan sebagai perhiasan yang merupakan satu hal yang disukai oleh Allah. Segala nikmat yang telah Allah anugerahkan seperti memberikan pakaian sebagai tanda bagi kekuasaan Allah dan membuktikan kebaikan-Nya kepada anak cucu Adam a.s. Maka kepada-Nyalah kita selalu mengingat Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menjauhi rayuan setan dan tidak berlebihan dalam ucapan dan lain sebagainya.

Seperti halnya terjemahan di atas, kita tahu bahwa Allah sangat memuliakan hambanya. Dengan memberikan pakaian dari tumbuhan yang menghasilkan kapas, rami, wool yang dijadikan sebagai bahan untuk membuat pakaian. Hal ini tentulah untuk menutup aurat agar kita tidak diganggu oleh pandangan lelaki yang tidak pantas.

Indonesia yang terkenal dengan ragam budaya tak terlepas dari adat istiadat, terkhusus pada pakaian adat untuk acara *walimah`ursy*. Setiap daerah memiliki model pakaian adat masing-masing yang dipakai oleh setiap anak cicit keturunan sebagai untuk menghidupkan adat budaya mereka. Setiap pakaian adat pengantin wanita memiliki *brand*³ tersendiri. Seperti pakaian pengantin wanita Minangkabau khususnya di Pesisir (Pariaman) terdapatnya baju yang dilengkapi hiasan di kepala anak daro yang disebut *sunti*.⁴ Sementara, pakaian pengantin khas Melayu Riau dengan hiasan kepala berupa perkakasan *andam*, *sanggul* lipat pandan hingga pada bagian kaki diberi gelang kaki emas atau perak.⁵

³ Brand adalah sebuah nama, kata, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang berfungsi untuk mengenali pembuat atau penjual produk dan jasa tertentu. (Storus & Al., 2020)

⁴ Cindi Harmelia, Yuliarma, Perubahan Desain Busana Adat Pengantin Wanita Di Kota Pariaman Sumatera Barat, Padang: *Jurnal Seni Rupa*, Vol. 10 No.2 (2021), Hal. 516.

⁵ Alia Yassinta Echa Putri: 8 Baju Adat Melayu Riau, Dikutip dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7070339/8-baju-adat-melayu-riau-yang-wajib-kamu-ketahui/amp> Diakses hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024 pukul 12.07 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di era zaman yang sudah semakin berkembang, manusia tak terlepas dari mengikuti *tren*⁶ kekinian yaitu pada *fashion*⁷ untuk pakaian pengantin wanita pada saat acara *walimatul `ursy* yang semakin marak menjadi pusat perhatian. Seringnya kita melihat bagaimana para wanita berpakaian. Pakaian yang di pakai kebanyakan tidak sesuai dengan seharusnya menjadi tuntutan agama Islam. Banyak orang yang lebih mengikuti *tren* kekinian yang menurut mereka sangat elegan saat dikenakan. Terlebih orang mengikuti *tren* terbaru yang lebih berkelas sehingga banyak penilaian bahwa pakaian yang mereka pakai adalah menggunakan model-model update terbaru yang tidak ketinggalan zaman.

Permasalahan yang terlihat dari fenomena yang terjadi saat ini, banyak wanita kurang memperhatikan fungsi-fungsi syari`ah dari pakaian untuk menutupi auratnya tetapi lebih mengutamakan *fashion* yang hanya mengikuti tren semata.⁸ Seperti halnya Busana pengantin yang dikenakan oleh wanita. Kebanyakan masyarakat memiliki pola fikir bahwa pakaian yang menutup aurat adalah pakaian kuno yang sudah ketinggalan zaman, tidak modis sehingga mereka lebih memilih berpakaian yang sedikit menampilkan dirinya. Bagi mereka, pakaian yang memperlihatkan kemolekan tubuh, tampak sangat memukau dan menampilkan aura yang tajam setiap mata yang memperhatikannya.

Perkembangan teknologi dan informasi bukan hanya memberikan dampak positif melainkan juga memberikan dampak negatif terkhusus terhadap Wanita Muslimah.⁹ Menurut pandangan Murtopo, gaya berbusana wanita muslimah saat ini mengikuti *tren* busana barat yang terbuka, yang bertentangan dengan

⁶ Trend adalah sebuah peristiwa atau informasi terkini yang umumnya menarik perhatian banyak orang di masyarakat. (Lubis, 2021)

⁷ Menurut Poppy Dharsono, seorang tokoh fashion Indonesia, fashion adalah kecenderungan gaya yang populer pada suatu waktu tertentu dan memiliki masa berlaku tertentu. (Lubis, 2021) 21.

⁸ Dessy Trimulyani, dkk, Pengaruh Religiositas Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Muslimah, *Jurnal Al-Muqayyad*, Vol. 4 No. 1 (2021), Hal. 16.

⁹ Mayang Tresna Dewi, Citra Puspitasari, Penerapan Konsep Syar`I Modern Pada Desain Busana Pengantin Muslimah, *Jurnal ATRAT*, Vol. 6 No. 3 (2018), Hal. 236.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip-prinsip agama.¹⁰ Dampaknya adalah munculnya busana pengantin muslimah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Saat ini, model busana pengantin muslimah dibuat dengan sangat ketat, menonjolkan lekuk tubuh, dengan jilbab dileher sehingga tidak menutupi dada, dan penggunaan perhiasan yang berlebihan. Busana pengantin seperti ini dapat dianggap sebagai *isyarib*,¹¹ yakni berpakaian muslimah namun masih mempertontonkan sebagian anggota tubuh yang seharusnya hanya untuk dikhususkan untuk suaminya.

Pada dasarnya yang dituju oleh para undangan dalam acara pernikahan adalah pengantin laki-laki dan pengantin wanita yang duduk di pelaminan selama acara berlangsung. Namun, yang menjadi sorotan utama adalah pengantin wanita. Ia akan menjadi pusat perhatian yang lebih menonjol dibandingkan pengantin laki-laki yang dilihat oleh banyak orang. Dengan ketersediaan busana untuk pengantin yang mengikuti adat dan model-model terbaru. Pengantin wanita juga memakai busana pengantin sesuai selera yang mereka inginkan seperti busana pengantin yang ketat sehingga menampakkan lekuk tubuh, jilbab yang masih dililitkan sehingga menampakkan bentuk leher dan dada. Pemakaian busana pengantin hanya dipakai sekali semur hidup dalam acara pernikahan. Hal ini menurut mereka akan menjadi momen yang harus diabadikan. Namun, busana pengantin wanita dapat mencerminkan identitas diri hingga religious pemakainya.

Begitu pula pengantin wanita yang terdapat di Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar. Dalam acara *Walimatul `Ursy*, ia akan menjadi sorotan utama saat berlangsungnya acara tersebut. Oleh karena itu, setiap pengantin akan memakai busana pengantin yang menjadi gaun khusus yang hanya akan dikenakan seumur hidup dalam pernikahan. Oleh sebab itulah, keluarga dan perias busana pengantin akan berbusana untuk menampilkan pengantin wanita dengan sedemikian rupa agar tampak menarik untuk dilihat.

¹⁰ Bahrin Ali Murtofo, Etika Berpakaian dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam, *Kebumen: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 1 No. 2 (2017), Hal. 243-251

¹¹ Endivi Reksi Novrinta,dkk, *Busana Pengantin Muslim Sebagai Media Komunikasi Dakwah Di Kalangan Wanita Muslimah*, (Diponegoro: 2022).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengamatan peneliti yang bertempat tinggal di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok, penulis menemukan adanya ketidaksesuaian dengan pemakaian busana pengantin wanita di sana. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam, perlunya kita pahami busana pengantin wanita yang sesuai dengan tuntunan agama seperti pakaian yang termaktub dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ جُمَّرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي ۖ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۖ وَتَوَنُّوْنَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹²

Artinya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

¹² Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mashaf Al-Quran, 2019), An-Nur [24]:31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (An-Nūr [24]:31).¹³

Selanjutnya berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pentingnya untuk memperhatikan bagaimana selayaknya pakaian yang dikenakan oleh pengantin wanita dalam acara walimatul `ursy, karena pada saat acara berlangsung bukan hanya disaksikan oleh para wanita saja, melainkan disaksikan oleh banyak masyarakat yang tentunya terdapat para undangan laki-laki. Perlunya pengantin menggunakan pakaian yang menutup aurat yang tidak mengundang lirikan yang tidak baik. Dari permasalahan diatas, sehingga dapatlah disimpulkan judul yang diangkat penulis yaitu **“Persepsi Masyarakat Kuok Terhadap Busana Pengantin Wanita Di Desa Empat Balai Berdasarkan Surah An-Nur Ayat 31: Kajian Living Quran”**.

B. Penegasan Istilah

1. Busana : Segala sesuatu yang dikenakan oleh seseorang mulai dari kepala hingga kaki,¹⁴ memberikan kenyamanan serta memperlihatkan keindahan pemakainya. Busana dapat diartikan pakaian khusus yang dapat dikaitkan dengan kesenian. Busana didefinisikan juga sebagai bahan tekstil atau bahan lainnya yang sudah dijahit maupun tidak dijahit yang dikenakan atau disampirkan untuk penutup tubuh seseorang.¹⁵
2. Pengantin : Orang yang menjadi mempelai dalam acara pernikahan.
3. Living quran : Makna dan fungsi Al-Qur'an yang nyata dipahami dan dialami oleh masyarakat muslim, atau teks Al-Qur'an yang hidup dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

¹³ Al-Qur`an Kemenag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), An-Nur [24]:31.

¹⁴ Arifah A. Riyanto dan Liunir Zulfahri, “Membuat desain,” *Modul Dasar Busana 1* (2009): 129.

¹⁵ Hidayah Kartikasari, “Kertas Sebagai Sumber Penciptaan Busana dalam Pementasan Naskah Primus dan Tisbi Karya William Shakespeare Terjemahan Suyatna Anirun” *Jurnal Publikasi Karya Ilmiah*, Yogyakarta Tahun 2019, hlm. 3.

¹⁶ Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Al-Qur`an Dan Tafsir*, (Jawa Barat ; CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 291

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Persepsi : Proses yang diperoleh oleh seseorang melalui panca indra dalam memahami sesuatu.¹⁷ Proses seseorang menjadi sadar terhadap segala hal di sekitarnya terjadi melalui pengamatan dengan indera yang dimiliki atau melalui pemahaman lingkungan berdasarkan interpretasi data yang diperoleh dari indra tersebut.

D Identifikasi Masalah

1. Busana pengantin wanita di Desa Empat Balai masih belum menerapkan pakaian yang diterangkan dalam surah An-Nur ayat 31
2. Penyediaan busana pengantin wanita disesuaikan karena permintaan dan keinginan oleh pengantin wanita itu sendiri
3. Penyediaan busana pengantin wanita oleh desainer kebanyakan mengikuti fashion kekinian.
4. Kebiasaan pengantin wanita berbusana pengantin agar terlihat elegan dan mempesona dalam acara pernikahannya tanpa mempertimbangkan fungsi syar`inya.
5. Kebiasaan orang berbusana pengantin haruslah menarik kerana hanya dipakai sekali seumur hidup.

D Batasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan penelitian skripsi ini, saya fokuskan kepada objek formalnya, yaitu penafsiran kepada al-Qur'an Surah An-Nur ayat 31.

E Rumusan Masalah

1. Bagaimana model busana pengantin wanita di Desa Empat Balai ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap busana pengantin wanita di Desa Empat Balai

F Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pusat bahasa*, cetakan pertama edisi 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 1061

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui model busana pengantin wanita di Desa Empat Balai.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap busana pengantin wanita di Desa Empat Balai.

Dalam penelitian ini mempunyai 2 manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat mengetahui model-model busana pengantin wanita serta persepsi masyarakat kuok terhadap busana pengantin wanita di Kecamatan Kuok berdasarkan acuan surah An-Nur ayat 31.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah berisi gambaran yang berfungsi untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang ada pada penulisan, maka sistematika yang penulis gunakan untuk menyelesaikan penulisan ini ialah dimulai dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi: latar belakang guna memaparkan penjelasan mencakup hal yang menjadi latar belakang dari penulisan mengenai busana pengantin wanita di kecamatan kuok kabupaten Kampar, penegasan istilah berisi istilah yang merujuk pada judul penelitian, permasalahan yang berisi identifikasi masalah batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORITIS

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini terdiri dari landasan teori yang berisi pengertian pakaian, pengertian busana, batasan aurat wanita, syarat pakaian wanita sesuai tuntunan islam, pakaian berdasarkan surah An-Nur ayat 31 perspektif mufassir,

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini meliputi sejarah busana pengantin wanita di Kecamatan Kuok, model-model busana pengantin wanita di Kecamatan Kuok, pandangan masyarakat terhadap busana pengantin wanita.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A Landasan Teori

1. Pengertian Pakaian

Pakaian adalah salah satu kebutuhan yang paling penting bagi manusia pakaian akan menggambarkan perbedaan manusia manusia dengan makhluk lainnya. pakaian akan menampakkan kemuliaan bagi manusia. Dengan pakaian, tiap-tiap fase manusia bisa menyiratkan pernyataan yang lebih kuat berkaitan dengan kelas, dan gender yang berlaku pada masanya.¹⁸

Definisi Pakaian berasal dari kata “ pakai ” yang ditambahi kata akhiran “ an ”. Dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai 2 makna terhadap kata “ pakai ”, yakni (a) mengenakan, seperti “Wanita memakai gamis berwarna putih”. Dalam hal ini pakai berarti mengenakan. (b) dibubuhi atau diberi, contoh: martabak pakai topping keju dan coklat. Dalam hal ini kata pakai berarti diberi.¹⁹

Pakaian di artikan sebagai seluruh yang melekat pada tubuh manusia dan dapat dijadikan sebagai perhiasan demi untuk memperindah dan melindungi tubuh dari pengaruh luar baik dingin maupun panas atau pengaruh alam lainnya.²⁰ Pakaian dapat juga di definisikan sebagai sebuah ekspresi budaya manusia.

Pakaian yang sesuai dengan standar adalah takwa, yaitu memenuhi aturan-aturan agama. Mengenakan busana muslim dan muslimah adalah bentuk pengamalan akhlak terhadap diri sendiri, serta menghargai dan menghormati harkat dan martabat diri sebagai makhluk yang mulia.²¹

¹⁸ Muhammad Misbahuddin dan Abdah Munfaridatus Sholihah, “Pakaian Sebagai Penanda: Kontruksi Identitas Budaya Dan Gaya Hidup Masyarakat Jawa (2000-2016),” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 6, no. 2 (2018): 112–133, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/view/3547>.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online ebssoft.web.id. sub kata pakaian.

²⁰ A. Mustika Mukhtar, “Tata Cara Berpakaian Dapat Mempengaruhi Perkembangan Jiwa Anak,” *Journal Educandum* 8, no. 2 (2022): 211–219, <https://id.m.wikipedia.org>.

²¹ Ahmad Fauzi, “Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 41–58, <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/56/61>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Busana

Menurut bahasa, busana adalah segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dalam istilah busana, ini mencakup semua kelengkapan pakaian yang dikenakan sehari-hari, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, seperti tas, sepatu, dan berbagai perhiasan atau aksesoris yang menyertai pakaian.²²

Umberto Eco dalam Barnarnya mendefinisikan busana sebagai mesin komunikasi yang dapat mengungkapkan identitas bagi pemakainya. Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya selalu berbicara melalui pakaian yang dikenakannya, karena pakaian mengandung pesan dan makna. Orang lain yang bertemu dengan kita juga akan menafsirkan diri kita melalui pakaian yang kita pakai. Meskipun kita tidak peduli dengan penampilan. Pakaian sebagai bentuk komunikasi yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan artifaktual dalam bentuk komunikasi nonverbal. Disebut komunikasi nonverbal karena tidak memerlukan pernyataan lisan atau tulisan dalam memahaminya.²³

Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk pria dan wanita. Khusus untuk wanita muslimah, terdapat pakaian khusus yang mencerminkan identitas sebagai seorang muslimah. Jika pakaian adat bersifat lokal, pakaian muslimah bersifat universal, artinya dapat dikenakan oleh muslimah di mana pun mereka berada.

Kebutuhan akan busana mengikuti perkembangan zaman, budaya, dan kemajuan pemikiran manusia yang menghasilkan teknologi lebih canggih. Saat ini, busana tidak hanya berfungsi untuk menutup aurat dan melindungi kesehatan, tetapi juga semakin menekankan pada penampilan seperti halnya pada baju pengantin wanita. Menghormati nilai-nilai adat yang hidup dan dipelihara dalam suatu lingkungan sosial dan budaya,

²² Ratna Iri Rahmayani, "Nilai Estetika Yang Terkandung Dalam Busana Tari Zapin Kampong Bolak Di Sanggar Citra Sebati Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.," 2020.

²³ M Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi: Cara mengomunikasikan Identitas Sosial, Seksual Kelas, dan Gender.* (Yogyakarta: Jalastura, 2011).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk aturan dalam mengenakan busana. Setiap adat dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat harus dikendalikan oleh prinsip-prinsip ajaran agama dan norma-norma etika. Agama memberikan respon positif terhadap tradisi jika tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariat.²⁴ Misalnya, mode busana yang vulgar dan menampakkan aurat tentu tidak dianggap sebagai bagian dari adat yang diakui sebagai hukum. Busana Muslimah tidak hanya sekadar menutup tubuh dengan kain, tetapi juga harus memperhatikan bentuk dan modelnya agar tidak terlalu ketat dan mengikuti lekuk tubuh.

3. Batasan Aurat Wanita

Terdapat batasan aurat Wanita berdasarkan pandangan 4 imam mazhab,²⁵ yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut *Mazhab Hanafi*, aurat wanita mencakup seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki hingga mata kaki, baik dalam shalat maupun di luar shalat. Namun, jika bagian tubuh tersebut disentuh oleh bukan mahram atau dilihat dengan pandangan penuh hawa nafsu, maka bagian tersebut dianggap aurat yang harus ditutupi.
- b. Dalam *Mazhab Maliki*, aurat wanita di dalam dan luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, dan harus ditutup ketika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Mazhab ini membagi aurat wanita menjadi dua kategori: aurat mughallazah, yang mencakup seluruh tubuh kecuali dada dan athraf (rambut, kepala, leher, ujung tangan, dan kaki); serta aurat mukhaffafah, yang mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jika aurat mughallazah terbuka saat shalat dan wanita tersebut mampu menutupnya, maka shalatnya batal dan harus diulang.²⁶ Namun, jika aurat mukhaffafah terbuka, shalatnya tidak batal meskipun membuka aurat ini makruh dan haram dilihat. Di luar

²⁴ Muhammad Alifuddin, *Etika Berbusana Dalam Perspektif Agama dan Budaya*. Jurnal Sastrut Tarbiyah. Vol.1, No. 1. 2014

²⁵ Ardiansyah, Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer, *Analytica Islamica*, Vol. 16 No 2, 2014, hlm. 277.

²⁶ Ibid. 277.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shalat, aurat wanita di hadapan pria non-mahram adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Di hadapan mahram, auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan athraf. Saat bersama sesama wanita, baik mahram maupun bukan, batasan auratnya adalah antara pusar dan lutut.

- c. Mazhab *Syafi'i* menyatakan bahwa aurat wanita dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jika bagian dari aurat ini terbuka padahal ia mampu menutupnya, maka batal shalatnya. Namun, jika terbuka karena angin atau lupa, ia segera menutupnya dan shalatnya tidak batal.²⁷ Adapun di luar shalat, aurat wanita di hadapan pria yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya. Sedangkan di hadapan wanita lain adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian yang biasanya terbuka saat melakukan pekerjaan rumah tangga. Aurat wanita di hadapan wanita muslimah dan pria mahram adalah antara pusar dan lutut.
- d. Mazhab *Hanbali* memiliki dua riwayat dari Imam Ahmad, salah satunya menyatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya termasuk jari tangan dan wajah. Namun, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa aurat wanita dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun auratnya di luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan ketika berada di hadapan wanita atau pria mahramnya, batasan auratnya adalah antara pusar dan lutut. Dalam hal ini, pendapat Hanabilah lebih cenderung kepada mazhab Maliki.²⁸

Dari ke empat pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa adalah bahwa aurat wanita mencakup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu, wanita yang telah dewasa dan baligh harus menutupi auratnya, baik saat shalat maupun di luar shalat. Selain itu, setiap wanita muslimah sebaiknya menjauhkan diri dari segala bentuk fitnah yang mungkin timbul akibat perbuatan atau suaranya.

²⁷ *Ibid.* 278.

²⁸ *Ibid.* 278.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Syarat Pakaian Wanita Sesuai Tuntunan Islam

Pengaruh Islam terlihat jelas dalam tata cara berpakaian pengantin wanita. Pengantin diharapkan untuk mengenakan pakaian yang tidak hanya indah tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menutup aurat dan menampakkan kemuliaan terhadap Wanita.

Ada beberapa syarat-syarat pakaian Wanita sesuai dengan tuntunan islam yaitu:

- a. Tidak memakai pakaian yang ketat.

Didalam islam telah mengatur cara berpakaian wanita dengan tidak memakai pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Aḥzāb/ 33: 59).*²⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa Wanita dilarang menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Maksudnya adalah Wanita dilarang untuk menampakkan auratnya dan hanya boleh diperlihatkan pada suaminya. Perintah untuk mereka menutup kain kerudungnya di dadanya. Maksudnya adalah kerana mata laki-laki akan terfokus pada hal yang akan mengundang focus mereka pada hal yang seharusnya tidak mereka lihat. Jadi, wanita yang memakai pakaian transparan dan ketat yang dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya dia disebut

²⁹ Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mashaf Al-Quran, 2019), Al-Ahzab/ 33: 59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpakaian, tetapi telanjang. Ada beberapa ulama pengikut Madzhab Syafi'i memiliki pendapat bahwa seorang wanita dianjurkan memakai pakaian yang longgar dan khimar ketika shalat. Selain itu, hendaklah ia memakai jilbab yang tebal yang melapisi pakaiannya, sehingga jilbab itu menutupi seluruh tubuhnya dan menjadikan bentuk tubuhnya tidak tampak.³⁰

- b. Tidak memakainya dengan maksud ingin terkenal.

Dilarang memakai pakaian yang sangat mahal dan istimewa dengan maksud takabur dan berbangga diri.³¹ Atau memakai pakaian lusuh untuk menarik perhatian orang dan supaya disebut tawadhu'. Muslimah memang sebaiknya bersikap tengah-tengah dalam semua urusan agamanya. Nabi dan para istrinya pernah memakai pakaian katun, pakaian dari kapas, pakaian dari kulit, baju kurung, dan pakaian lain yang dikenal masyarakat.

- c. Tidak boleh memakai pakaian bergambar sesuatu yang bernyawa dan bergambar salib.

Sekarang ini banyak ditemukan pakaian bergambar makhluk hidup, bergambar salib, dan atau bertuliskan kata-kata tidak sopan dengan berbagai corak dan desain.

- d. Wanita diperbolehkan Isbal

Yang dimaksud dengan isbal ialah memanjangkan kain melebihi/melewati mata kaki. Isbal dilarang untuk laki-laki, tetapi untuk wanita diperbolehkannya isbal dengan tujuan untuk menutupi kaki wanita yang merupakan aurat. Kamal berpandangan bahwa jika pun Wanita diperbolehkan untuk isbal, tetapi tetap mempunyai Batasan panjangnya, yakni satu hasta diukur dari kedua betis.³²

5. Pakaian Berdasarkan Surah An-Nur Ayat 31 Perspektif Mufassir

³⁰ Bahrn Ali Murtopo, "Etika berpakaian dalam islam: tinjauan busana wanita sesuai ketentuan islam" (2017): 243–251.

³¹ Ibid. 243-251.

³² Mayang Tresna Dewi dan Citra Puspitasari, "Penerapan Konsep Syar'I Modern pada Desain Busana Pengantin Muslimah," *Atrat* 6, no. 3 (2018): 235–241.

Pakaian memiliki peran penting dalam kehidupan manusia tidak hanya sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai identitas dan ekspresi budaya serta agama. Dalam konteks Islam, pakaian memiliki nilai yang lebih mendalam yang melibatkan aspek moral dan etika. Al-Qur'an memberikan panduan mengenai tata cara berpakaian bagi umat Islam, salah satunya dalam surah An-Nur ayat 31 sebagai berikut:

Lafazh Ayat

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
 أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ
 النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^ط وَتُوبُونَ^ط إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ³³

Terjemahan

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan

³³ Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mashaf Al-Quran, 2019), An-Nur [24]:31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (An-Nūr [24]:31).

Mufrodat

Arti	Mufrodat
Katakanlah kepada para perempuan yang beriman	وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ
Hendaklah mereka menutupkan	وَلْيُضِرِّبْنَ
Kerudung mereka	جُحُورَهُنَّ
Dada mereka	حُيُوظُهُنَّ
Menampakkan	يُيَدِينَ
Perhiasan mereka	زِينَتَهُنَّ
Terlihat	ظَهَرَ

Buya Hamka dalam Kitab tafsirnya yang berjudul “*Tafsir Al Azhar*” pada jilid ke 7 menjelaskan bahwa hendaklah selendang (kerudung) yang telah ada dikepala itu diulurkan ke dada, memang amatlah payah menerima anjuran ini bagi orang yang lebih tenggelam kepada pergaulan moden sekarang ini. Kehidupan modern merupakan pergaulan yang sangat bebas di antara laki-laki dan perempuan menjadi permulaan dari penyakit yang tidak akan sembuh selama-lamanya, sampai hancur peribadi dan hilang kendali

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas diri.³⁴ Orang dipaksa untuk sopan dan berpekerti halus terhadap wanita, tetapi pintu-pintu buat mengganggu syahwat dibuka seluas-luasnya. Mode-mode pakaian wanita terlepas dari kendali agama, lalu masuk ke dalam kekuasaan “ *dictator* ” ahli mode di Paris, London dan New York. Kaum wanita menjadi bawahan cengkeraman ahli mode “ *Christian Dior* ”.

Dalam ayat ini disuruh menutupkan selendang kepada “جِيُوبٌ” yang mempunyai arti “*lobang*” yang dimaksud pada posisi ini adalah membukakan dada sehingga kelihatan pangkal susu. Kadang- kadang pun tertutup tetapi penggantungnya menjadikannya seakan terbuka juga. Dalam ayat ini telah diisyaratkan bagaimana kuatnya peranan yang diambil oleh buah dada wanita dalam menimbulkan syahwat. Wanita yang beriman akan membawa ujung selendangnya ke dadanya supaya jangan terbuka, karena ini akan menimbulkan minat laki-laki dan menyebabkan kehilangan kendali mereka atas diri mereka. Kendati demikian, yang sangat menantang dan menggiurkan adalah mode pakaian yang tertutup untuk lebih terbuka, sekali pandang telah nampak memakainya telah ada maksud “*tertentu*”. Yakni untuk menarik mata laki-laki. Jiwa penasaran akan lebih terfokuskan hingga timbullah fikiran kotor.³⁵

Islam mengakui pentingnya estetika (keindahan) dan seni, tapi keindahan dan seni tersebut seharusnya muncul dari keluhuran akhlak manusia, bukan dari dorongan naluri hewani dalam diri. Keindahan tidak diperuntukkan untuk pamer, memperlihatkan aurat, atau membangkitkan gairah dengan sikap dan isyarat yang menggoda, seakan-akan berkata, “*Pegang aku*”.³⁶ Wanita juga dianjurkan untuk tidak menghentakkan kaki agar tidak menarik perhatian orang lain terhadap perhiasan tersembunyi yang dikenakannya. Pesan ini memiliki makna mendalam jika dianalisis dari sudut pandang psikologi. Para ahli jiwa modern sering membahas

³⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 7*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989), hlm. 4925.

³⁵ *Ibid.* 4927.

³⁶ *Ibid.* 4949.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana imajinasi seksual dapat memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan kenyataan. Bahkan, gairah seorang pria dapat terpicu hanya dengan melihat tumit wanita, yang efeknya bisa lebih kuat dibandingkan melihat tubuh secara langsung. Oleh karena itu, perilaku yang berpotensi menimbulkan daya tarik bagi pria, terutama mereka yang mudah tergoda, sebaiknya dijaga dan dibatasi. Sikap ini mencerminkan identitas seorang perempuan beriman yang senantiasa menjaga kesucian dan kehormatannya.

Hasbi Ash-Shiddieqy didalam kitab tafsirnya yang berjudul “*Tafsir Al-qur`anul Majid An-Nuur*” menerangkan kata *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* yang mempunyai arti “ Dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Ini memberikan maksud untuk janganlah perempuan menampakkan perhiasan dirinya yang dikenakan pada bagian tubuh yang terlarang terbuka. Jelasnya, janganlah mereka menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu, seperti tempat pemakaian kalung, kecuali perhiasan yang biasa terlihat, perhiasan yang terdapat di muka dan telapak tangan.³⁷ Menurut Ibn Abbas, seperti yang dijelaskan oleh as-Suyuthi dalam al-Iklil, bagian tubuh yang biasa terlihat adalah wajah dan telapak tangan.³⁸ Ayat ini memberikan pemahaman bahwa perempuan pada masa awal Islam terbiasa memperlihatkan bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan atau yang dapat membangkitkan hasrat di depan orang yang bukan mahram. Oleh karena itu, Al-Qur'an melarang kebiasaan tersebut dan memerintahkan mereka menutup tempat pemakaian perhiasan dengan menggunakan kerudung.

Kata *وَلْيَضْرِبْنَ حُجْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ* yang mempunyai arti “ Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Maksud dari kata tersebut ialah hendaklah mereka menurunkan ujung kerudungnya sampai dada untuk

³⁷ Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur Jilid 4*, (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2016), hlm. 2815.

³⁸ *Ibid.* 2815.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menutup bagian dada yang tertutup.³⁹ Dijelaskan oleh az-Zamakhshyari bahwa leher baju perempuan Arab dahulu lebar-lebar sehingga menampakkan dadanya. Mereka menurunkan ujung kerudungnya ke belakang. Maka al-Qur'an menyuruh mereka untuk menurunkan ujung kerudungnya ke muka agar tertutuplah dadanya itu. Jika kita perhatikan terhadap kata “ جُبُوبٍ ”, maka kita ambil pula makna dengan dada. kendati demikian, maka yang disuruh menutup adalah dada.

M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya berjudul “*Tafsir Al-Misbah*” pada jilid ke-9 menjelaskan kata (زِينَةٌ) *zinah* maksudnya adalah sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik dan berarti *perhiasan*.⁴⁰

Kata (خُمْرٍ) *Khumur* merupakan bentuk jamak dari kata (خِمَارٍ) *khimar* berarti *tutup kepala*, yang panjang yang telah digunakan oleh wanita sejak dahulu. Namun, sebagian dari mereka tidak menggunakannya untuk menutupi bagian tubuh yang semestinya, melainkan hanya membiarkannya melilit di punggung. Ayat ini memerintahkan agar mereka menggunakan kerudung panjang tersebut untuk menutupi dada. Ini menunjukkan bahwa kerudung tersebut dikenakan di kepala sebagaimana fungsi awalnya kemudian diulurkan ke bawah hingga menutupi bagian dada. Kemudian Kata (جُبُوبٍ) *juyub* ialah jamak dari kata (جَيْبٍ) *jayb* berarti *lubang di leher baju* maksudnya yang pakai untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju yaitu leher hingga ke dada. Dari *jayb* Sebagian dada tidak jarang dapat nampak.⁴¹

Kata وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ mengandung makna bahwa penggunaan kerudung hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutup

³⁹ *Ibid.* 2817

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 9*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 327.

⁴¹ *Ibid.* 328.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian tubuh yang seharusnya tertutup. Bahkan, huruf *ba* pada kata **بُحْمَرِهِنَّ** oleh sebagian ulama dipahami memiliki fungsi al-Isbaq, yang bermakna kesertaan dan ketertempelan. Hal ini menegaskan bahwa kerudung harus melekat erat pada bagian tubuh yang harus ditutupi, sehingga tidak terpisah darinya.⁴²

Ayat ini juga berpesan agar dada ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Apakah ini berarti kepala (termasuk rambut) juga harus ditutup? Jawabannya adalah “Ya”. Pendapat ini logis, terutama karena rambut adalah hiasan/mahkota wanita. Meski ayat tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan perlunya rambut ditutup, hal itu tidak perlu dirinci lagi. Sebab, ketika seorang wanita mengenakan kerudung dengan tujuan menutup dada, tentu rambutnya juga ikut tertutup. Ada pula pendapat lain yang menafsirkan firman Allah *illa mā zahara minhā* sebagai pengecualian bagi bagian tubuh tertentu, seperti wajah, kedua telapak tangan, kaki, dan rambut. Namun, pandangan ini bersifat minor dan tidak menjadi konsensus mayoritas ulama. Demikian dari Ibn `Asyur.⁴³

Berdasarkan penafsiran dari Buya Hamka, Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan M.Quraish Shihab di atas, maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa hendaknya wanita mengulurkan dan menurunkan kerudung ke dadanya kerana pada bagian dada merupakan sorotan kuat bagi laki-laki saat memandang wanita. Hendaknya wanita juga ikut andil untuk membantu para lelaki untuk menundukkan pandangannya. Karena sejatinya wanita yang mulia ialah wanita yang mampu menjaga kehormatannya dari mata lelaki yang dapat menimbulkan fikiran kotor terhadap dirinya.

6. Living Quran

Pengalaman berinteraksi dengan al-Qur’an dan Hadis pada umumnya menghasilkan pemahaman dan penghayatan terhadap ayat-ayat al-Qur’an

⁴² *Ibid.* 328.

⁴³ *Ibid.* 328.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan teks Hadis tertentu secara terpisah atau atomistik.⁴⁴ Pemahaman dan penghayatan ini, ketika disampaikan dan dikomunikasikan baik secara lisan maupun melalui tindakan, biasanya memengaruhi individu lain. Pengaruh tersebut pada akhirnya dapat membentuk kesadaran kolektif yang memunculkan tindakan dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, fenomena ini mencerminkan sikap dan berbagai respon umat Muslim terhadap al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.⁴⁵

Sepanjang sejarah Islam, bahkan sejak masa awal, telah terjadi praktik memperlakukan al-Qur'an atau bagian-bagian tertentu dari al-Qur'an sedemikian rupa sehingga memiliki makna dalam kehidupan praktis umat. Ketika Nabi Muhammad Saw. masih hidup, masa terbaik dalam sejarah Islam, di mana perilaku umat sepenuhnya dibimbing oleh wahyu melalui Nabi secara langsung dan praktik seperti ini dilakukan oleh Nabi sendiri. Berdasarkan riwayat, Nabi pernah menggunakan surat Al-Fatihah untuk ruqyah dalam rangka menyembuhkan penyakit. Jika praktik seperti ini sudah ada sejak zaman Nabi, hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an diperlakukan sebagai sesuatu yang memiliki fungsi di luar kapasitasnya. Secara semantis, surat Al-Fatihah tidak memiliki kaitan langsung dengan masalah penyakit, namun surat tersebut digunakan untuk fungsi di luar makna semantisnya.⁴⁶

Dari segi bahasa, Living Al-Qur'an merupakan gabungan dua kata, yaitu living, yang berarti *hidup* dan Qur'an, yakni kitab suci umat Islam. Secara sederhana, istilah Living Al-Qur'an dapat diartikan sebagai (teks) Al-Qur'an yang hidup dalam kehidupan masyarakat.⁴⁷

Living al-Qur'an pada dasarnya berawal dari fenomena Qur'an in everyday life, yaitu bagaimana makna dan fungsi al-Qur'an dipahami serta

⁴⁴ Muhammad Chirzin, *Mengungkap Hengalaman Muslim Berinteraksi dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 12.

⁴⁵ Ahmad Farhan, Living Al-Qur'an Sebagai Metode Alternatif dalam Studi Al-Qur'an, *El-Akhar: Jurnal Hemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 6.2 (2017), hlm. 87–97.

⁴⁶ Janhari Nurwathani Sugiarto, Fitrah, Ahlan, *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, 2023.

⁴⁷ *ibid*, 22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijalani secara nyata oleh masyarakat Muslim dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁸ Kajian living Quran masih tetap mengkaji al-Qur'an dan hadis, namun sumber data yang didapatkan bukan dari wahyu, melainkan fenomena sosial atau fenomena alamiah yang rill terjadi di masyarakat.⁴⁹

Ilmu ini juga dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu al-Qur'an atau ilmu hadis yang mengkaji gejala-gejala Al-Qur'an dan hadis di masyarakat. Dengan demikian, objek kajiannya adalah gejala-gejala tersebut, bukan teks al-Qur'an atau teks hadis itu sendiri. Kajian ini tetap melibatkan al-Qur'an dan hadis, namun lebih berfokus pada fenomena yang muncul di masyarakat, bukan pada teksnya secara langsung. Gejala-gejala ini dapat berupa benda, perilaku, nilai, budaya, tradisi, dan rasa. Oleh karena itu, kajian tentang living Qur'an dan hadis dapat diartikan sebagai sebuah upaya untuk memperoleh pengetahuan yang kokoh dan meyakinkan mengenai budaya, praktik, tradisi, ritual, pemikiran, atau perilaku masyarakat yang terinspirasi oleh ayat-ayat al-Qur'an atau hadis Nabi.⁵⁰

B. Literatur Review

1. Skripsi yang berjudul *Pemahaman Dan Penerapan Makna Libas Dalam Al-Quran Di Pondok Pesantren Imam Dzahabi Kualu Nenas Kec. Tambang Kab. Kampar (Studi Living Qur'an)*⁵¹ yang ditulis oleh Aini Fitri Yanti, S.Ag. Didalam Skripsi tersebut penulis membahas tentang pemahaman dan penerapan makna *Libas* di Pondok Pesantren Imam Dzahabi Kualu Nenas Kec. Tambang Kab. Kampar. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Aini Fitri Yanti, S.Ag terhadap isu baju syar'i di pondok Pondok Pesantren Imam Dzahabi Kualu Nenas Kec. Tambang Kab. Kampar, Sedangkan penulis membahas respon masyarakat Kuok terhadap isu model-model busana pengantin wanita yang berlokasi di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok

⁴⁹ Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 27

⁵⁰ Ahmad, Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Quran-Hadis Ontology, Epistemology, dan Aksiologi*, (Banten: Maktabah Darus-Sunnah, 2021), hlm. 22.

⁵¹ Aini Fitri Yanti, "Pemahaman Dan Penerapan Makna Libas Dalam Al-Qur'an Di Pondok Pesantren Imam Dzabi Kualu Nenas Kec. Tambang Kab.Kampar" (2023): 1–51.

dengan Al-Quran surah An-Nur ayat 31 sebagai acuan penelitian kajian living quran.

Skripsi yang berjudul Pemahaman Santriwati Dayah Darul Muta'allimin Terhadap Konsep Berpakaian Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 59 yang disusun oleh Husnul Mawaddah. Didalam skripsi tersebut menjelaskan praktik berpakaian Santriwati wajib menggunakan baju turki (warna gelap) dan memakai jilbab kurung tersebut yang mana terdapat penerapan surah Al-Ahzab ayat 59 terhadap kekhususan praktek berpakaian dalam Pondok Pesantren Dayah Darul Muta'allimin. Artinya pondok tersebut menerapkan dan menghidupkan surah Al-Ahzab 59 dalam Pondok Pesantren tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang model-model busana bengantin wanita di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok dengan surah An-Nur ayat 31 persepsi masyarakat Kuok.

3. Skripsi dengan judul Pakaian Perempuan Di Zaman Modern (Studi Pemahaman Hadis Tentang Wanita Berpakaian Tapi Telanjang yang disusun oleh Meidita Kartika. Penelitian ini berisi otentisitas dan pemahaman hadis tentang Wanita berpakaian tapi telanjang yang menjelaskan Wanita yang memakai pakaian bahan tipis sehingga nampak bagian dalam tubuhnya dan juga Wanita yang berpakaian ketat sehingga terlihat jelas bentuk lekuk tubuhnya. Perbedaannya, penelitian yang ditulis oleh Meidita Kartika adalah penelitian bersifat kepustakaan dengan membahas pakaian perspektif hadis. Sedangkan penulis menggunakan penelitian lapangan dengan membahas model-model busana bengantin wanita di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok berdasarkan Al-Quran surah An-Nur ayat 31 dengan persepsi tokoh masyarakat di Kecamatan Kuok.

Artikel dengan judul Pandangan Islam Terhadap Pakaian Olahraga yang ditulis oleh Muslimatul Jannah dan Raida Norsyifa. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Islam mengajarkan adab-adab berpakaian ketika

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berolahraga. Perbedaan penelitian ini adalah dari segi judul penelitian yang ditulis oleh Muslimatul Jannah dan Raida Norsyifa dengan judul yang penulis kaji. Artikel tersebut menggunakan jenis penelitian field research dengan pendekatan kuantitatif yang mana data diperoleh langsung terjun ke lapangan. Sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Namun focus kajian pada model-model busana pengantin wanita di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok persepsi tokoh masyarakat di Kecamatan Kuok.

Artikel dengan judul Implikasi Pendidikan Al-Quran Surah Al-Ahzab Ayat 59 tentang Kewajiban Muslimah Menutup Aurat dalam Adab Berbusana yang ditulis oleh Nadhifah Rahma Aisyah Hamdani, Enoh Nuroh dan Eko Surbiantoro. Artikel ini berisi tentang Analisis Pendidikan terhadap esensi QS. Al-ahzab ayat 59, Nilai-nilai Pendidikan dari QS Al-Ahzab ayat 59 tentang kewajiban menutup aurat sehingga penelitian ini mencakup pembahasan semua busana. Perbedaannya, yang mana focus kajian penulis lebih spesifik (focus pada suatu hal tertentu) yakni berfokus pada model-model busana pengantin wanita di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok. Hal ini tentunya hanya membahas pada busana pengantin yang jadi acuan adalah dalam Surah An-Nur ayat 31 persepsi tokoh masyarakat Kuok.

Artikel yang berjudul Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam yang ditulis oleh Ansharullah. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah yaitu dari segi judul dan pembahasannya yang mana artikel yang ditulis oleh Ansharullah membahas semua pakaian Muslimah dalam perspektif Hadis yaitu data diambil dari buku-buku hadis dan hukum islam sedangkan penelitian penulis adalah pada model-model busana pengantin di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok dalam Al-Quran surah An-Nur yat 31 perspektif tokoh masyarakat Kuok. Maka pembahasan penelitian ini data diambil langsung terjun ke lapangan lokasi penelitian yaitu di Desa Empat Balai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artikel yang berjudul Tata Cara Berpakaian Dapat Mempengaruhi Jiwa Anak yang ditulis oleh Mustika Mukhtar yang mana penelitian ini mendeskripsikan tata cara berpakaian kepada anak karena diduga masih ada sebagian masyarakat terutama yang hidup di pedesaan, tidak mempedulikan pakaian anak-anaknya. Penelitian ini menggunakan desain library research, dengan menganalisis literatur terkait dengan tata cara berpakaian dengan perspektif psikologi perkembangan.⁵² Perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji adalah penulis mengkaji model-model pakaian pada tradisi dan social. Sedangkan artikel tersebut membahas pada hal psikologi.

Artikel yang berjudul Pengaruh Nilai Islam Pada Visual Pakaian Pengantin Adat Minangkabau Koto Gadang yang ditulis oleh Taufik Akbar, Desra Imelda, Nadia Sigi Prameswari, dan Selfi Mahat Putri yang mana penelitian ini berisi tentang pengaruh nilai-nilai Islam terhadap busana pengantin wanita yang terdiri dari baju kurung, telekung, dan sarung kodek yang berlokasi di Koto Gadang.⁵³ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis membahas model-model busana pengantin wanita di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok dengan acuan surah An-Nur ayat 31 persepsi tokoh masyarakat Kuok.

⁵² Mukhtar, "Tata Cara Berpakaian Dapat Mempengaruhi Perkembangan Jiwa Anak."

⁵³ Taufik Akbar et al., "Pengaruh Nilai Islam pada Visual Pakaian Pengantin Adat Minangkabau Koto Gadang," *ANDHARUPA: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia* 8, no. 02 (2022): 215–230.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian bersifat lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang proses dan sumber data penelitiannya diperoleh dari lokasi penelitian⁵⁴.

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang berupa pernyataan, kalimat dan dokumen. Metode kualitatif dapat digambarkan sebagai serangkaian kegiatan terencana yang melibatkan berbagai praktik interpretasi yang memungkinkan kita untuk memahami dunia responden dan informan⁵⁵. Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang menggunakan data kualitatif yang datanya berbentuk informasi, kalimat, skema dan gambar. Pada penelitian ini, penulis langsung meneliti dilokasi terhadap praktik busana pengantin dalam pelaksanaan acara walimatul ursy, kemudian penulis akan memaparkan model-model busana pengantin di Desa Empat Balai, Kecamatan Kuok dengan mengacu pada surah An-Nur ayat 31

Penulis menggunakan pendekatan fenomenologi yakni penelitian yang mencoba memahami peristiwa-peristiwa kehidupan manusia dalam kerangka pemikiran dan perilaku masyarakat sebagaimana yang dipahami atau dipikirkan oleh individu itu sendiri⁵⁶. Tujuan dari pendekatan ini untuk mengetahui lebih dalam tentang persepsi masyarakat terhadap busana pengantin wanita di Desa Empat Balai ini yang dikaitkan dengan Al-Quran yaitu surah An-Nur ayat 31.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan September sampai Januari 2025.

⁵⁴ Musfiqon, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), hlm.

⁵⁵ Agustinus Hermino, *Pengenalan Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: ArruzZ Media, 2020) hlm. 15.

⁵⁶ Abdul Nasir et al., "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif" 3 (2023): 4445–4451.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tempat dan Lokasi penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang akan adalah Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Berikut tinjauan umum dari Desa Empat Balai :

1. Gambaran umum Desa Empat Balai

Desa Empat Balai merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar yang mempunyai empat Dusun yaitu Dusun Pulau Balai, Dusun Kebuh Tengah, Dusun Pulau Empat dan Dusun Sungai Lintang. Penduduk Desa Empat Balai tercatat pada bulan tanggal 17 Desember 2024 berjumlah sebanyak 2.791 jiwa penduduk yang terdiri dari 1403 jiwa penduduk laki-laki dan 1388 jiwa penduduk wanita dan semuanya beragama Islam.⁵⁷

Mata Pencaharian penduduk Desa Empat Balai terdiri dari beberapa bidang yaitu:

- a. Bidang Pertanian sebanyak 351 orang⁵⁸
- b. Bidang Perkebunan sebanyak 50 orang
- c. Bidang Peternakan sebanyak 10 orang
- d. Bidang Perikanan sebanyak 91 orang
- e. Bidang Karyawan Perusahaan Swasta sebanyak 2 orang
- f. Bidang Wiraswasta sebanyak 250 orang

Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari dua bagian sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui kegiatan observasi yang langsung dilakukan saat proses acara walimatul ursy untuk melihat praktik busana pengantin wanita di Desa Empat Balai dengan berisikan informasi atau data-data yang dibutuhkan. Dalam pengambilan data primer untuk menjawab permasalahan ini, penulis melakukan wawancara langsung dari

⁵⁷ Data Statistik Desa Empat Balai.

⁵⁸ Data Statistik Desa Empat Balai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tokoh masyarakat yang terdiri tokoh adat, tokoh agama/ulama yaitu dari tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kecamatan Kuok, Pj Kepala Desa Empat Balai, pengantin dan penata rias busana yang akan menjawab permasalahan yang terkait dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari riset kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Data tersebut digunakan untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Sumber data tersebut meliputi tulisan-tulisan atau gambar ataupun yang berhubungan dengan penelitian begitu pula buku-buku yang berkaitan dengan busana pengantin wanita di Desa Empat Balai.

D. Informan Penelitian

Informan atau narasumber penelitian ini ditentukan kepada daerah Kuok Kabupaten Kampar. Penentuan informan di awal atau sebelum penelitian dilakukan ini biasanya disebut dengan teknik purposive. Mereka dipilih dengan sengaja karena dipandang dapat menjelaskan dan memberikan jawaban untuk dua permasalahan yang peneliti ajukan dalam riset skripsi ini. Informan adalah orang yang terkait dengan penelitian yang dapat memberikan informasi ataupun orang yang menguasai keadaan serta kondisi latar belakang penilitia⁵⁹.

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Pj Kepala Desa, tokoh adat, pengantin, penata rias pengantin dan ulama yaitu orang-orang yang ahli dalam bidang agama⁶⁰. Ulama yang dimaksud adalah tokoh agama yang mempunyai peran penting dalam bidang keagamaan yaitu merujuk pada seseorang yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat karena kemampuannya memberikan pemahaman tentang agama kepada umat. Ulama yang dimaksud yaitu Kepala dan Penghulu KUA, tokoh-tokoh

⁵⁹ rukajar, "Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang Di Barus Tapanuli Tengah," *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia* 1, no. 2 (2021): 2775–4693.

⁶⁰ (Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 6 No. 1, Juni 2019, 2019)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammadiyah dan NU (Nahdatul Ulama), namun yang lebih dominan adalah Muhammadiyah karena sudah terorganisasi.

B Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah dasar memperoleh fakta sebelum menggunakan Teknik pengumpulan data lainnya.⁶¹ dalam penelitian ini, penulis melaksanakan observasi secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Kuok. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi lapangan (field observation) yaitu dilakukan di Lokasi kejadian langsung di rumah warga yang melaksanakan walimatul ursy. Selama melakukan pengamatan secara langsung guna memperoleh informasi yang terkait dengan objek kajian penulis serta memperoleh informasi mengenai penggunaan busana yang dipakai oleh pengantin wanita saat berada di pelaminan. dengan mengambil dokumentasi seperti foto-foto busana-busana pengantin, foto-foto pengantin, kondisi acara walimatul ursy dan menggali informasi mengenai data yang dibutuhkan serta melaksanakan pengamatan mengenai kegiatan-kegiatan selama proses walimatul ursy seperti ba arak-arak, basiacuong, tamu undangan dan lainnya yang ternasuk dalam kegiatan walimatul ursy tersebut. Penulis juga langsung ke rumah perias pengantin untuk mengamati busana pengantin tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara paling umum dan paling ampuh untuk memahami manusia yang lain.⁶² Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara penanya atau pengumpul data kepada informan atau narasumber (sebagai sumber data). Wawancara merupakan salah satu cara

⁶¹ Agustinus Hermino, *Pengenalan Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Arruz Media, 2020), hlm. 95.

⁶² *Ibid*, hlm. 104.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan informasi terkait dengan penelitian dengan memberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan penelitian untuk mendapatkan jawaban. Dalam penelitian ini, penulis memberikan pertanyaan kepada informan yaitu ulama, perias pengantin dan tokoh adat untuk mendapatkan informasi sesuai dengan data yang dibutuhkan yang merujuk pada Al-Quran surah An-nur ayat 31. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan memberikan kesempatan kepada informan untuk menjawab secara bebas dan mendalam. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai acuan dalam wawancara ini yaitu bagaimana pandangan ulama dan tokoh adat terhadap busana pengantin wanita yang tidak sesuai dengan surah An-Nur ayat 31 ? Untuk pertanyaan lengkapnya akan dilampirkan pada lampiran pertanyaan wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sesuatu yang tertulis atau yang tercetak yang bisa digunakan sebagai bukti ataupun keterangan. Gottschalk memberikan pengertian bahwa dokumen (dokumentasi) ialah berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.⁶³ Dokumen juga dapat diartikan sebagai sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar/foto, yang dapat memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumen yang dimaksud bisa berupa dokumen yang tertulis seperti Busana Pengantin, kegiatan *walimatul ursy*, Lokasi terkait dan lainnya, dapat juga berupa dokumen yang tervisualkan seperti foto-foto busana Pengantin wanita, rekaman dalam bentuk video atau berupa audio ataupun yang berhubungan dengan penelitian. Data yang dapat ditemukan dari dokumentasi bisa berupa foto-foto busana pengantin wanita yang didapat dari perias busana pengantin, foto ataupun

⁶³ Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*, Vol XIII, No 2, 2014. hlm 178.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

video yang didapat dari setelah mengamati situasi acara walimatul ursy ataupun yang berhubungan dengan data penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik penganalisisan data adalah metode awal analisis yang terdiri dari langkah-langkah sederhana untuk mengembangkan dan mengolah data penelitian dalam kerangka kerja sederhana. Proses ini melibatkan seleksi berdasarkan kombinasi pengetahuan yang tersedia, keyakinan, dan keterampilan intelektual. Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisis data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Adapun teknik analisis data dari sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, meneliti, menelaah sumber-sumber data baik sumber primer maupun sekunder sehingga diperoleh sebuah data yang akurat sehubungan dengan masalah penelitian.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data ialah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (Pengurangan Data)

Pada langkah ini data yang telah dikumpulkan akan dipilah dan diringkas kemudian difokuskan untuk menemukan hal-hal penting⁶⁴ terkait yang akan dikaji serta menghapus data-data yang tidak diperlukan. Dengan adanya reduksi data maka diperoleh gambaran yang jelas dan fokus terhadap penemuan peneliti.

Pada Langkah ini, Penulis akan mengumpulkan berbagai data terkait busana pengantin wanita di Kecamatan Kuok, namun yang menjadi fokus penulis adalah terhadap model busana pengantin wanita dari sudut pandang syariat Islam yaitu surah An-Nur Ayat 31 dengan persepsi masyarakat terhadap busana ini, sehingga dapat mengarahkan, mengelompokkan, mempertajam, dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan untuk mempermudah memperoleh Kesimpulan.

2. Penyajian Data (Penampilan Data)

⁶⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 81-82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data yang telah dirangkum kemudian ditulis dalam bentuk teks deskriptif. Penampilan data dapat memudahkan dalam penganalisaan data. Penampilan data ini dilakukan dengan merujuk kepada masalah yang telah dirumuskan, sehingga penyajian narasinya lebih detail dan terperinci. Setelah mendapatkan data-data Busana pengantin wanita dari berbagai informan, maka penulis akan menampilkan data yang telah didapatkan dari informan dalam bentuk teks deskriptif kualitatif tanpa menggunakan angka. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menganalisa data-data yang di paparkan.

Dalam penelitian ini, data yang disajikan yaitu data-data yang berhubungan dengan busana pengantin wanita di Desa Empat Balai , yang meliputi model-model busana pengantin, persepsi Masyarakat terhadap busana pengantin di Desa Empat Balai serta data-data lainnya yang menjadi pendukung untuk memperkuat data pokok

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan harus dalam bentuk temuan baru yang belum pernah di publikasikan, sehingga menciptakan hasil yang sangat memuaskan bagi para peneliti yang berkualitas. Dari awal penelitian harus berusaha mencari makna data yang dikumpulkannya. Dari data-data yang diperoleh maka peneliti mencoba menarik Kesimpulan yang biasanya masih kabur, diragukan. Namun, dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu akan lebih jelas.⁶⁵ Sebelum menarik Kesimpulan, penulis akan memastikan data yang dikumpulkan akurat dan jelas dengan berbagai data yang diperoleh dari informan, maka dari data yang diperoleh tersebut untuk menarik kesimpulan yang menarik, akurat dan relevan.

Pada penarikan kesimpulan, penulis menggunakan analisis deskriptif, semua data yang telah dikumpulkan secara induktif, maka dilakukan analisis lebih dalam tentang model-model busana pengantin

⁶⁵ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 93.

wanita serta persepsi masyarakat Kuok mengenai busana pengantin wanita di Desa Empat Balai dengan mengacu pada Al-Quran Surah An-Nur ayat 31 hingga memperoleh kesimpulan berdasarkan fenomena praktik busana di acara Walimatul Ursy yang terjadi di kehidupan masyarakat Desa Empat Balai Kecamatan Kuok.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Model-model busana pengantin di Desa Empat balai menggunakan model busana adat melayu, minang dan model gaun pengantin adalah Slim Tail/Ekor Deyung dan Ball Gown (siluet O).

Persepsi masyarakat yaitu kepala Desa mengatakan belum sesuai makna surah An-Nur ayat 31 karena hanya 5% yang sudah menerapkan, tokoh adat dan agama menyatakan tidak sesuai karena busana yang dipakai pengantin masih ketat, transparan dan jilbab tidak diulurkan ke dada, sementara pandangan dari pengantin merasa nyaman memakai busana seperti itu dengan alaun dipakai seumur hidup maka haruslah menarik dan cantik saat duduk di pelaminan dan di foto, kemudian dari penata rias pengantin juga mengakui busana pengantin yang dipakai pengantin tidak sesuai dengan ayat itu karena busana disediakan dari permintaan pengantin maka mereka sebagai penyewa jasa harus mengikuti keinginan pengantin.

B. Saran

Penelitian yang telah penulis laksanakan masih jauh dari kata sempurna, sangat dibutuhkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan penelitian ini dan penelitian selanjutnya. Terdapat beberapa saran dari penulis yang bisa diterapkan penulis berikutnya, yaitu:

1. Penelitian yang penulis laksanakan hanya berfokus pada busana pengantin wanita di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok saja. Dan ini bisa menjadi sumber rujukan penelitian untuk para peneliti selanjutnya.
2. Penulis memberikan saran dan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya bisa meneliti terkait konsep walimatul ursy syar`i, tradisi bakampung menjelang walimatul ursy yang juga membahas ruang lingkup pernikahan.
3. Diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi acuan pembelajaran serta menjadi referensi dalam khazanah ilmu pengetahuan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasir et al., “Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif” 3 (2023): 4445–4451
- Aimad Fauzi. “Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 41–58.
<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/56/61>.
- Ani Fitri Yanti. “Pemahaman Dan Penerapan Makna Libas Dalam Al-Qur’an Di Pondok Pesantren Imam Dzabi Kualu Nenas Kec. Tambang Kab.Kampar” (2023): 1–51.
- Akbar, Taufik, Desra Imelda, Nadia Sigi Prameswari, dan Selfi Mahat Putri. “Pengaruh Nilai Islam pada Visual Pakaian Pengantin Adat Minangkabau Koto Gadang.” *ANDHARUPA: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia* 8, no. 02 (2022): 215–230.
- Alifuddin, Muhammad. *Etika Berbusana Dalam Perspektif Agama dan Budaya*. Jurnal Shautut Tarbiyah. Vol.1, No, 1. 2014
- Al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), Ali-Imran/ 3: 104.
- Al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), Al-A`raf [7]:26).
- Al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), An-Nur [24]:31.
- Al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), Al-Ahzab/ 33: 59.
- Andiansyah, Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer, *Analytica Islamica*, Vol 16 No 2, 2014, hlm. 277.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Alh-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur Jilid 4*, (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2016), hlm. 2815.
- Barnard, M. *Fashion Sebagai Komunikasi: Cara mengomunikasikan Identitas Sosial, Seksual Kelas, dan Gender*. (Yogyakarta: Jalastura, 2011).
- Chirzin, Muhammad. *Mengungkap Hengalaman Muslim Berinteraksi dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 12.
- Candi Harmelia, Yuliarma, Perubahan Desain Busana Adat Pengantin Wanita Di Kota Pariaman Sumatera Barat, Padang: *Jurnal Seni Rupa*, Vol. 10 No.2 (2021), Hal. 516.
- Data Statistik Desa Empat Balai.
- Dewi, Mayang Tresna, dan Citra Puspitasari. “Penerapan Konsep Syar’I Modern pada Desain Busana Pengantin Muslimah.” *Atrat* 6, no. 3 (2018): 235–241.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pusat bahasa*, cetakan pertama edisi 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 1061
- Farhan, Ahmad. Living Al-Qur’an Sebagai Metode Alternatif dalam Studi Al-Qur’an, El-Afkar: *Jurnal Hemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 6.2 (2017), hlm. 87–97.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online ebsoft.web.id. sub kata pakaian.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 7*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989), hlm. 4925.
- Hasbillah, Ahmad, Ubaydi *Ilmu Living Quran-Hadis Ontology, Epistemology, dan Aksiologi*, (Banten: Maktabah Darus-Sunnah, 2021), hlm. 22.
- Hermiono, Agustinus. *Pengenalan Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: ArruzZ Media, 2020) hlm. 15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.bridestory.com/id/blog/8-siluet-gaun-pengantin-yang-memukau-untuk-berbagai-gaya-dan-bentuk-tubuh>, diakses pada tanggal 07 Desember 2024, pukul 12.00 WIB.

http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._KESEJAHTERAAN_KELUARGA/195509291983032MALLY_MAELIAH/Bahan_Ajar_Bu_461_Adibusana/MODUL_IV_Adibusana.pdf, di akses pada tanggal 07 Desember 2024, pukul 12.09 WIB.

Leviani, Annisa *Nilai Estetika Busana Pengantin Adat Minang (Koto Gadang) Di Humairah Kebaya Kota Pekanbaru Provinsi Riau*, (Pekanbaru : 2021, hlm. 13.

Misbahuddin, Muhammad, dan Abdah Munfaridatus Sholihah. “Pakaian Sebagai Penanda: Kontruksi Identitas Budaya Dan Gaya Hidup Masyarakat Jawa (2000-2016).” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 6, no. 2 (2018): 112–133. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/3547>.

Mubarokah, Lulu. 2021 *Wanita dalam Islam*, Journal of Islamic Studiens and Humanities, Volume 6 No. 1.

Mukhtar, A. Mustika. “Tata Cara Berpakaian Dapat Mempengaruhi Perkembangan Jiwa Anak.” *Journal Educandum* 8, no. 2 (2022): 211–219. <https://id.m.wikipedia.org>.

Murtopo, Bahrun Ali. “Etika berpakaian dalam islam: tinjauan busana wanita sesuai ketentuan islam” (2017): 243–251.

Musfiqon, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), hlm. 56.

Nasir, Abdul, Khaf Shah, Rusdy Abdullah Sirodj, dan M Win Afgani. “Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif” 3 (2023): 4445–4451.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Namsari, Natalina. *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*, Vol XIII, No 2, 2014. hlm 178.
- Novrinta, Endivi Reksi, dkk. 2022. *Busana Pengantin Muslim Sebagai Media Komunikasi Dakwah Di Kalangan Wanita Muslimah*. Diponegoro.
- Rahmayani, Ratna Iri. “Nilai Estetika Yang Terkandung Dalam Busana Tari Zapin Kampong Bolak Di Sanggar Citra Sebati Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,.” 2020.
- Riyanto, Arifah A. 2009. dan Liunir Zulbahri. “Membuat desain.” *Modul Dasar Busana 1* .
- Rusmana, Dadan. 2015. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Jawa Barat ; CV Pustaka Setia.
- rukajar. “Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang Di Barus Tapanuli Tengah.” *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia* 1, no. 2 (2021): 2775–4693.
- Sadiah, Dewi. 2015. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jilid 9*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 327.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiarto, Fitrah, Ahlan, Janhari Nurwathani. *Metodologi Peneltian Living Qur'an Dan Hadis*, 2023.
- Syamsuddin, Sahiron. *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taufik, Wildan. Peran Protokoler Sekretariat Daerah dalam Menunjang Kegiatan Seremonial Gubernur Kalimantan Timur Jurnal Paradigma Vol.4 No 2 2015.

Timulyani, Dessy, dkk. (2021). *Pengaruh Religiositas Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Muslimah*, Jurnal Al-Muqayyad.

Wawancara dengan Abdi Syukri, S.T, NLP (Kepala Desa Empat Balai) pada Tanggal 19 Januari 2025.

Wawancara dengan Anisa Nadya (Penata Rias Pengantin) pada Tanggal 8 Desember 2024.

Wawancara dengan Aulia Rahmi S.Pd (Penata Rias Pengantin Desa Empat Balai) pada Tanggal 8 Desember 2024.

Wawancara dengan Dea Aprilia Ningsih (Pengantin Wanita) pada Tanggal 19 Januari 2025.

Wawancara dengan Dr. H. Mendra Siswanto, M.Sy (Kepala Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kuok) pada Tanggal 10 Desember 2024.

Wawancara dengan Drs. H. Muhammad HL (Tokoh Adat Desa Empat Balai) pada Tanggal 7 Desember 2024.

Wawancara dengan Husnadi S.H.I (Tokoh Ulama Muhammadiyah Desa Empat Balai) pada Tanggal 8 Desember 2024.

Wawancara dengan H. Khairil Asri (Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuok) pada Tanggal 10 Desember 2024.

Wawancara dengan Husnadi S.H.I (Tokoh Ulama Muhammadiyah Desa Empat Balai) pada Tanggal 8 Desember 2024.

Wawancara dengan Khaidir S.Pd (Tokoh Adat Se-Kecamatan Kuok) pada Tanggal 8 Desember 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Ira Royana, M.Pd.I (Kepala Pimpinan Cabang Asyiah Kecamatan Kuok) pada Tanggal 6 Desember 2024.

Wawancara dengan Masa Ismarleni (Pengantin Wanita) pada Tanggal 19 Januari 2025.

Wawancara dengan M.Yasir, S.H.I, M.Sy (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuok) pada Tanggal 6 Desember 2024.

Yassinta, Alia Echa Putri: 8 Baju Adat Melayu Riau, Dikutip dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7070339/8-baju-adat-melayu-riau-yang-wajib-kamu-ketahui/amp> Diakses hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024 pukul 12.07 WIB.

Zuriah, Nurul. (2009). *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

LAMPIRAN

Lampiran I

1 Model-model busana pengantin di Kecamatan Kuok



Gambar 1.1 Busana Pengantin Tahun 1995 M



Gambar 1.2 Busana Pengantin Tahun 2013 M

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Gambar 1.3 Busana Pengantin 10 Tahun Terakhir

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

2. Foto Kegiatan Observasi Walimatul Ursy



Gambar 2.1 Keadaan Ba Arak



Gambar 2.2 Keadaan Basiacuong

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Gambar 2.3 Pelaminan di Luar Rumah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2



Gambar 1.1 Wawancara dengan Kepala Desa Empat Balai



Gambar 1.2 Wawancara dengan Pengantin Desa Empat Balai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.3 Wawancara bersama Tokoh Agama



Gambar 1.4 Wawancara bersama Tokoh Adat dan Penata Rias

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3

Lampiran Pengumpulan data

A. Panduan wawancara

Daftar Pertanyaan untuk tokoh masyarakat

1. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap pengantin Wanita di Desa Empat Balai yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam surah An-Nur ayat 31 ?
2. Mengapa wanita lebih memilih busana yang tidak menutup aurat ?
3. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap kerudung pengantin yang dililitkan ke leher ?
4. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap busana pengantin yang menggunakan bahan tipis/transparan ?
5. Bagaimana Persepsi tokoh masyarakat terhadap praktik pemakaian busana pengantin yang ketat ?
6. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi atau nasihat mengenai pentingnya menggunakan busana pengantin wanita yang sesuai dengan syariat islam ?
7. Apa kebijakan dari kepala pemerintahan Desa Empat Balai terhadap busana pengantin wanita yang belum memenuhi syarat pakaian dalam surah An-Nur ayat 31 ?

Daftar pertanyaan untuk tokoh adat penata rias

1. Bagaimana persepsi tokoh adat terhadap busana pengantin wanita yang cenderung tidak sesuai dengan ketentuan syariat dalam surah An-Nur ayat 31 ?
2. Bagaimana Sejarah perubahan busana pengantin di Kecamatan Kuok ?
3. Bagaimana persepsi tokoh adat/penata rias terhadap kerudung pengantin yang dililitkan ke leher ?
4. Bagaimana persepsi tokoh adat/penata rias terhadap busana pengantin yang menggunakan bahan tipis/transparan ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bagaimana Persepsi tokoh adat/penata rias terhadap praktik pemakaian busana pengantin yang ketat ?
6. Apa faktor penyebab pengantin wanita lebih memilih busana pengantin yang tidak menutup aurat ?
7. Bagaimana tren busana terbaru mempengaruhi masyarakat terhadap pemilihan busana pengantin yang cenderung tidak menutup aurat ?

Daftar pertanyaan untuk pengantin

1. Bagaimana pandangan pengantin terhadap busana pengantin wanita berdasarkan surah An-Nur ayat 31?
2. Apakah busana yang dipakai pada saat resepsi Walimatul Ursy karena keinginan anda ?
3. Mengapa anda memilih kerudung yang dililitkan ke leher ?
4. Mengapa anda memilih busana yang ketat ?
5. Mengapa anda memilih transparan ?

B. Panduan Observasi

1. Keadaan masyarakat di Desa Empat Balai, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar.
2. Praktek busana pengantin wanita yang terjadi di acara walimatul ursy.
3. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan busana pengantin di Desa Empat pada acara Walimatul Ursy (Foto,video, rekaman suara).

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Lampiran 4

Catatan Observasi

Observasi Lokasi Acara Walimatul Ursy

Pada tanggal 26 September 2024, saya melaksanakan observasi di rumah salah satu warga Desa Empat Balai Kecamatan Kuok yang sedang melaksanakan Walimatul Ursy dan beliau juga memiliki hubungan kerabat dengan saya. Jarak dari rumah saya ke lokasi acara tidak jauh dan hanya membutuhkan waktu 5 menit. Saya disana menggunakan kendaraan sepeda motor. Tak lupa pula untuk meminta izin kepada pemilik acara untuk melaksanakan observasi. Saya pun mengamati keadaan disana mulai dari acara ba arak-arak pada sekitan jam 11.30 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan acara yang di sebut “Basiacuang (berbalas pantun)”. Ketika proses acara basiacuang, pengantin wanita duduk di pelaminan sementara pengantin pria duduk bersama bapak-bapak yang basiacuang. Saya mengamati busana yang dipakai pengantin. Busana yang dipakai menampakkan lekuk tubuhnya dan jilbab yang lilit dilehernya sehingga menonjolkan dadanya mulai dari memakai pakaian adat sampai pada gaunnya. Saya juga mendengarkan perkataan dari beberapa undangan yang mengatakan pakainnya agak ketat. Terus ada juga yang mengatakan “ Kapan waktu sholat zuhurnya pengantin itu?”. Karena pergantian busana adat ke gaun pengantin, mereka tak memakan waktu yang lama. Dari perkataan orang-orang itu ternyata minimnya bukan hanya pada pemakaian busana, tetapi juga dari ibadahnya. Pengantin juga bersalaman dengan yang bukan mahramnya. Acara walimah selesai kadang sampai jam 15.00 WIB kadang pula sampai asar.

Observasi Tanggal 6 Desember 2024

Pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 sekitar jam 8.30 WIB, saya datang ke KUA untuk menemui Kepala KUA Kecamatan Kuok untuk meminta izin mewawancarai beliau dan menyampaikan maksud dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian saya tentang busana pengantin wanita di Desa Empat Balai. Lokasi rumah saya tidak terlalu jauh dari KUA sekitar 15 menit. Namun, saya tidak langsung mewawancarai Pak KUA karena saya langsung ke Pekanbaru untuk melaksanakan perkuliahan dan beliau tidak keberatan terhadap kepentingan Saya dan kesepatakan untuk wawancara jam 14.00 WIB mengingat Laki-laki akan sholat zuhur. Sekitar jam 11.30 WIB Saya pulang dari Pekanbaru untuk pulang ke rumah di Kuok, sampai di rumah Saya sholat zuhur, makan setelah itu Bersiap-siap menuju Kantor KUA dan sampai disana jam 14.00 WIB bersama adik saya. Saya menanyakan perihal terkait busana pengantin di Kecamatan Kuok. Sorenya jam 17.15 WIB saya ke rumah Buk Ira Royana sebagai pimpinan cabang Asyiah Kecamatan Kuok Bersama ibu saya. Saya pun langsung mewawancarai beliau karena siangnya sudah menghubungi dan meminta izin kepada beliau. Kami pun berbincang-bincang dan menanyakan terkait busana pengantin di Desa Empat Balai sehingga pun menimbulkan kesadaran bagi buk Ira untuk menyampaikan kepada ibuk-ibuk pengajian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Observasi tanggal 7 Desember 2024

Pada hari Sabtu, 7 Desember 2024, sekitar jam 10.30 WIB, saya bersama adik sepupu datang ke rumah Bapak Muhammad HL. Beliau adalah tokoh agama sekaligus tokoh adat di Desa Empat Balai. Saya meminta izin untuk mewawancarai beliau, kami pun berbincang-bincang dan beliau juga menjelaskan sejarah perubahan busana pengantin di Desa Empat Balai, beliau juga memperlihatkan foto-foto pengantin dan tampaklah perubahan pemakaian busana pengantin wanita tersebut. Setelah itu tak lupa saya untuk pamit untuk pulang. Kemudian sekitar jam 11.35 WIB, Saya pun kerumah Bapak Khalik dan ditemani juga adik sepupu Saya. Sebelumnya sudah meminta izin sebelumnya lewat telpon. Saya pun menanyakan perihal terkait penelitian Saya dan ini membuka pemikiran bagi beliau dan tokoh agama nantinya agar lebih gencar mencari solusi terhadap permasalahan ini. Setelah mendapatkan data, saya pun pamit pulang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Observasi tanggal 8 Desember 2024

Pada hari Minggu sekitar jam 11.00 WIB, saya ke rumah Buk Anisa Nadya Bersama adik sepupu saya. Beliau adalah seorang perias pengantin di Kecamatan Kuok ini. Saya pun meminta izin dan menyampaikan maksud dan tujuan saya untuk mewancarainya. Beliau menjelaskan mengenai busana pengantin ini dan model-model busana pengantin yang sudah berkembang di Desa Emapar Balai. Setelah mendapatkan data, Saya pun pamit pulang. Selanjutnya, Saya melanjutkan ke rumah Bapak Khaidir, ia sebagai perias pengantin sekaligus tokoh adat di Kecamatan Kuok. Saya meminta izin untuk mewawancarainya. Beliau pun mengajak saya ke ruangan tempat dimana ia meletakkan pakaian-pakaian pengantin beserta pernak perniknya. Beliau menjelaskan dan menyampaikan makna-makna dari pernak-pernik yang dipakai oleh pengantin tersebut dan tak lupa Saya ambil foto dokumentasi setelah mendapatkan data Saya pun pamit pulang.

Sektar jam 17.00 WIB, Saya pun ke rumah Buk Aulia Rahm, beliau adalah perias pengantin yang sudah terkenal sampai keluar kota. Kami tinggal satu Desa yaitu Desa Empat Balai sehingga tidak memakan waktu lama untuk kesana, hanya sekitar 5 menit. Saya pun langsung mewawancarai beliau karena sebelumnya sudah buat janji untuk bertemu. Beliau menjelaskan terkait permasalahan busana pengantin ini dan yang kebanyakan memang dari permintaan para pengantin itu sendiri. Setelah itu, saya pun pamit pulang. Pada malam harinya sekitar jam 8.30 WIB, Saya pun menjumpai Bapak Husnadi yaitu tokoh agama di Kecamatan Kuok ini. Saya di temani Ayah Saya kerumah salah satu warga yang tak jauh dari rumah saya, tempatnya dibelakang rumah Saya, karena beliau mengobati orang yang sakit sehingga Saya tak perlu jauh-jauh kerumah beliau. Sambil menunggu proses pengobatan, kami berbincang-bincang dengan orang rumah. Setelah selesai, Saya pun mewawancarai beliau terkait busana pengantin ini dan beliau juga memberikan solusi bagaimana tindak lanjut untuk kedepannya. Setelah selesai wawancara Saya dan Ayah pamit pulang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Observasi tanggal 10 Desember 2024

Pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 saya menemui Bapak Mendra di KUA Salo pukul 09.00 WIB karena beliau ada urusan disana. Saya pun mewawancarai beliau dan menanyakan terkait busana pengantin wanita di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok, beliau menjadikan penelitian ini sebagai acuan juga agar para tokoh agama bisa mengisi kajian, wirid di Masjid terkait busana pengantin. Setelah mendapatkan data saya pun pamit dan lupa mengambil foto dokumentasi sebagai sumber informan. Setelah itu saya pun berangkat ke KUA untuk mewawancarai Penghulu KUA yaitu Bapak Khairil Asri. Sebelum proses wawancara, saya meminta izin terlebih dahulu karena belum ada janji dan alhamdulillah beliau mengizinkan. Kami pun berbincang-bincang dan beliau menjelaskan bagaimana para pengantin memakai busana saat akad. Setelah mendapatkan data, saya pun izin pamit dan tak lupa untuk mengambil foto wawancara sebagai dokumentasi.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Desi Marlina
 Tempat/Tgl Lahir : Empat Balai/ 27 Desember 2002
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Alamat : Dusun Pulau Empat, Desa Empat Balai,
 Kec. Kuok, Kab. Kampar, Prov. Riau
 No. Telp. Hp : 081267331070
 Email : dessymarlina118@gmail.com
 Nama Orang Tua :
 Ayah : Ahmad Saleh
 Ibu : Wardiana
 Jumlah Saudara : 2 orang



Riwayat Pendidikan :

SD	: SDN001 Empat Balai	2009-2015
SMP/MTS	: MTsN 1 Kampar	2015-2018
SMA/MA	: MAN 1 Kampar	2018-2021
S1	: UIN Suska Riau	2021-2025

PENGALAMAN ORGANISASI

•	Pengurus Rohis Adz-Dzikra MAN 1 Kampar	2018-2019
•	Pengurus Rohis Adz-Dzikra MAN 1 Kampar	2019-2020
•	Pengurus HMPS IAT	2021-2022
•	Pengurus HMPS IAT	2022-2023